

***SILENT DIVORCE* DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan)**

Nazwa Aiska Vairana¹, Abd Mukhsin²

nazwa201222090@uinsu.ac.id, abdmukhsin@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *silent divorce* yang terjadi ketika suami dan istri masih terikat secara hukum, tetapi komunikasi, kedekatan emosional, dan kebersamaan telah melemah dalam waktu lama, serta menganalisis statusnya berdasarkan hukum islam dan penyelesaian yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui *conceptual approach* dan *case approach*. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga pasangan yang mengalami *silent divorce* dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *silent divorce* terjadi pada perkawinan yang telah berlangsung sekitar 10–20 tahun, dengan kondisi tersebut berlangsung selama 5–12 tahun. Kondisi tersebut ditandai dengan lemahnya komunikasi, hilangnya kedekatan emosional, berkurangnya kebersamaan, serta keputusan mempertahankan perkawinan demi anak. Fenomena ini menimbulkan kesepian dan tekanan emosional pada pasangan serta berdampak terhadap anak. Dalam perspektif hukum islam, *silent divorce* tidak memiliki status hukum tersendiri, sehingga penilaiannya didasarkan pada perbuatan masing-masing pasangan serta pemenuhan hak dan kewajiban. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan tidak berjalan secara utuh sebagaimana tujuan pernikahan. Apabila kerenggangan menyebabkan pengabaian hak dan kewajiban serta menimbulkan kemudharatan, maka perbuatan tersebut dapat termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam islam, karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, sedangkan kondisi yang belum sampai pada tingkat tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan makruh. Keretakan yang berlangsung lama menunjukkan karakteristik yang mengarah pada *syiqaq*. Penyelesaian diarahkan melalui perdamaian (*ishlah*), dan apabila upaya perdamaian gagal, maka perceraian menjadi jalan terakhir.

Kata Kunci: *Silent Divorce*, Hukum Islam, *Ishlah*, Penyelesaian Konflik

Abstract

This research aims to analyze the phenomenon of silent divorce that occurs when husband and wife are still legally bound, but communication, emotional closeness, and togetherness have weakened over a long period, as well as to analyze its status based on Islamic law and the resolutions that can be pursued. This research uses a qualitative approach with an empirical juridical type of research through a conceptual approach and a case approach. Data were obtained through interviews with three couples who experienced silent divorce and literature study. The research

results show that silent divorce occurs in marriages that have lasted about 10–20 years, with the condition persisting for 5–12 years. These conditions are marked by weak communication, loss of emotional closeness, reduced togetherness, and the decision to maintain the marriage for the sake of the children. This phenomenon causes loneliness and emotional pressure on the couple and affects the child. In the perspective of Islamic law, silent divorce does not have its own legal status, so its assessment is based on the actions of each partner and the fulfillment of rights and obligations. This condition also indicates a neglect of rights and obligations within the household, while simultaneously showing that the marital relationship is not functioning as intended in marriage. If the estrangement leads to the neglect of rights and duties and causes harm, then such actions may be considered forbidden in Islam, as they contradict the principle of *mu'asyarah bil ma'ruf*, while conditions that have not yet reached that level can be viewed as *makruh* actions. A prolonged rift indicates characteristics that lead to *syiqaq*. Resolution is directed through reconciliation (*ishlah*), and if reconciliation efforts fail, then divorce becomes the last resort.

Keywords: Silent Divorce, Islamic Law, *Ishlah*, Conflict Resolution

A. Latar Belakang

Dalam Islam, perkawinan merupakan ikatan sakral *mitsaqan ghalizhan* yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menegaskan bahwa "*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*", sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*." (Kompilasi Hukum Islam, 1991) Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih, sekaligus menjadi landasan utama bagi pembentukan generasi mendatang yang berkualitas.²

Namun pada kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai tujuan pernikahan dalam Islam. Kajian awal menunjukkan adanya pasangan yang tetap mempertahankan pernikahan secara formal, tetapi komunikasi dan hubungan emosional sudah tidak berfungsi. Kondisi ini memunculkan fenomena *silent divorce* atau "perceraian diam-diam", yakni ketika pasangan masih sah secara hukum dan tinggal bersama, namun komunikasi dan emosional telah terputus. Mereka hidup berdampingan layaknya teman sekamar bahkan pisah ranjang, hanya mengelola rutinitas tanpa keintiman atau tujuan bersama. Hal ini tampak dari minimnya komunikasi, hilangnya

¹ Ananda Rizky Pratama, Dkk (2025). Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Indonesia. *Jurnal Of Sharia and Legal Science*, 3(3), 317–330.

² Mutiara Sella, Dkk. (2026). Hak Perempuan dalam Kasus *Ilā'* Perspektif Fikih Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(2), 323–343.

kedekatan fisik maupun emosional, tidak adanya visi masa depan, serta sikap saling acuh. Bukannya mencerminkan kebahagiaan, keadaan tersebut justru menandakan hubungan yang sekarat dan mengarah pada keretakan perkawinan yang tak terucapkan.³

Secara etimologis, istilah silent divorce terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu silent dan divorce. Kata silent berarti diam, tidak berbicara, atau tidak mengeluarkan suara. Dalam konteks hubungan antarpasangan, makna silent yang relevan adalah keadaan ketika seseorang tidak berbicara atau tidak melakukan komunikasi secara lisan. Sementara itu, kata divorce berarti perceraian atau berakhirnya suatu perkawinan secara hukum.⁴ Dengan demikian, apabila kedua kata tersebut diterjemahkan secara langsung, silent divorce dapat dimaknai sebagai “perceraian diam” atau “perceraian secara diam-diam”.

Secara istilah, silent divorce merupakan istilah kontemporer yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika pasangan suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan, tetapi hubungan di antara keduanya mengalami keterpisahan dalam kehidupan rumah tangga. John Loren Sandford dan Paula Sandford mengartikan istilah silent divorce yaitu suatu keadaan yang menggambarkan kondisi ketika pasangan membangun batas dalam hubungan akibat persoalan dan luka yang tidak terselesaikan, hingga secara sadar maupun tidak sadar menjalani kehidupan yang terpisah satu sama lain. Keadaan itu dapat membuat perkawinan secara lahiriah terlihat baik, tetapi secara batiniah sedang mengalami kematian hubungan.⁵

Secara sosiologis, silent divorce dipahami sebagai kondisi dalam hubungan perkawinan ketika pasangan masih berada dalam ikatan perkawinan, tetapi mengalami kerenggangan dalam hubungan dan kehidupan rumah tangga. Fenomena tersebut tampak melalui berkurangnya perhatian terhadap pasangan, terbatasnya hubungan antara suami dan istri, serta munculnya sikap negatif dalam hubungan perkawinan.⁶

Observasi awal terhadap tiga pasangan menunjukkan fenomena nyata *silent divorce*, pada pasangan pertama lima tahun tanpa komunikasi dan kedekatan emosional, pasangan kedua lebih dari sepuluh tahun hingga pisah ranjang, dan pasangan ketiga sekitar dua belas tahun dengan suami sering tidak pulang serta istri kehilangan perhatian. Ketiganya tetap mempertahankan status hukum pernikahan, namun secara substansial relasi suami istri telah hilang

³ Bhavya Nagda. (2025). The Anatomy Of A Silent Divorce. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(5), 1–6.

⁴ Learner's Dictionaries, O. (n.d.-b). Silent. Oxford Learner's Dictionaries. Retrieved August 12, 2026, from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/silent?q=silent>

⁵ John Loren Sandford, Paula Sandford. (2009). *Restoring the Christian family: A Biblical Guide to Love, Marriage, and Parenting in a Changing World* (Tt: Charisma House, 2011), 63.

⁶ Intisar Al-Shubaily. (2023). Social Aspects of Silent Divorce in Saudi Society: An Empirical Field Study on A Sample of Families in Riyadh. *Journal of Arabic Sciences and Humanities*, 2(1), 419–483.

sebagaimana yang dikehendaki islam, sehingga kondisi yang muncul bukan sekadar konflik sesaat melainkan kerenggangan hubungan yang berlangsung lama dalam perjalanan perkawinan 10-20 tahun.⁷

Dalam perspektif hukum islam, persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan status perkawinan, tetapi juga dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa salah satu unsur penting dalam relasi suami istri adalah pemenuhan hak untuk diperlakukan dengan baik, yang dikenal sebagai *mu'asyarah bil ma'ruf*. Hak ini wajib dimiliki setiap pasangan, dan menjadi tanggung jawab bersama suami maupun istri untuk memperlakukan pasangannya dengan benar agar pernikahan berjalan damai dan bahagia. Keduanya juga berkewajiban melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing.⁸ Setiap terjadi pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan pasangan suami dan istri, ketika suami atau istri tidak menjalankan kewajiban maka akan terjadi konflik antar suami istri jika tidak berhenti maka akan terjadi perpisahan.⁹

Suami istri dituntut untuk saling mendukung dalam seluruh aspek kehidupan, saling mencintai dan menghargai, serta tidak saling menyakiti atau menelantarkan kewajiban satu sama lain. Apabila keterputusan hubungan hanya berupa kerenggangan tanpa pengabaian kewajiban, maka tidak serta-merta dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan (*makruh*). Namun, jika dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan penelantaran hak pada pasangan, pengabaian kewajiban, atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun, persoalan *silent divorce* tidak dapat langsung ditentukan status hukumnya sebagai tidak dianjurkan (*makruh*), *mubah* tanpa melihat bentuk perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri serta akibat yang ditimbulkannya.¹⁰

Fenomena *silent divorce* dapat dianalisis melalui konsep *syiqaq* dalam hukum islam, terutama ketika renggangnya hubungan suami istri berkembang menjadi perselisihan yang terus berulang dan sulit diselesaikan. Dalam fikih, *syiqaq* dipahami sebagai konflik serius antara suami dan istri yang membuat tujuan perkawinan sulit tercapai. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, kondisi ini ditandai dengan permusuhan timbal balik, ketika masing-masing merasa dirugikan atau dizalimi, disertai kemarahan yang terus berulang dan hilangnya rasa saling menghormati. Berbeda dengan *nusyuz* yang biasanya muncul dari satu pihak karena lalai menjalankan kewajiban, *syiqaq* melibatkan keduanya sehingga hubungan makin renggang dan penyelesaiannya tidak cukup

⁷ Wawancara dari beberapa Narasumber

⁸ Ismi Lathifatul Hilmi. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf As Aprinciple Of Marriage. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 5, 77-91.

⁹ Amelya Izmi Azizah. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Islam. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(1), 917-925.

¹⁰ Hilmi, Op,cit., (2023)

dilakukan oleh pasangan sendiri, melainkan butuh langkah lebih lanjut. Fenomena *silent divorce* dalam penelitian ini menunjukkan adanya penurunan komunikasi dan kerenggangan hubungan yang berlangsung lama. Kondisi ini tidak lagi sekadar masalah dari satu pihak, melainkan keretakan relasi suami istri secara menyeluruh. Karena itu, konsep *syiqaq* dipakai untuk melihat apakah situasi tersebut sudah mencerminkan perselisihan rumah tangga yang membutuhkan penyelesaian dari pihak lain.¹¹

Apabila kondisi *silent divorce* masih memungkinkan untuk diperbaiki, islam memberikan ruang untuk melakukan mediasi atau perdamaian. Mediasi dalam islam dikenal dengan istilah *ishlah*, yakni upaya menyelesaikan perselisihan melalui perjanjian yang bertujuan mengakhiri konflik antara dua pihak dengan jalan damai yang sangat dihargai karena allah mencintai perdamaian. Perselisihan yang berlangsung lama berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan, sehingga *ishlah* berfungsi mencegah faktor-faktor yang menimbulkan kerusakan sekaligus menghilangkan sumber fitnah dan pertentangan.¹²

Penyelesaian konflik dalam islam tidak menempatkan perceraian sebagai langkah awal, melainkan mengutamakan perbaikan hubungan dan perdamaian antara suami istri. Sejalan dengan itu, Al-Qurthubi dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa' ayat 35 menegaskan bahwa ketika terjadi perselisihan, penyelesaiannya ditempuh melalui upaya perdamaian dan pengiriman hakim (juru damai dari pihak keluarga suami dan istri) guna memperbaiki hubungan kedua belah pihak.¹³ Prinsip ini kemudian berkaitan dengan kemaslahatan dalam cerai gugat, di mana islam pada dasarnya tidak menghendaki perceraian apalagi mendorongnya, namun juga tidak menutup kemungkinan perceraian. Izin perceraian hanya diberikan apabila kedua pihak benar-benar tidak dapat lagi hidup bersama secara rukun dan damai.¹⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat persoalan antara *silent divorce* yang terjadi dalam rumah tangga dengan ketentuan hukum islam, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, serta tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah, rahmah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana gambaran terjadinya *silent divorce* dalam rumah tangga beserta faktor dan konsekuensi yang ditimbulkannya, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap

¹¹ D. N. E. P. Br.Bangun, Sukiati, & Iqbal. (2026). Implikasi Syiqaq terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Tanjung Langkat. *Jurnal Binamulia Hukum*, 15(1), 515–527

¹² E. S. A.Erma, (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35. *Pappasang*, 5(2), 262–274.

¹³ Putri. & Witia Oktavoiani. (2026). The Optimization of Ishlah in Divorce Cases Decided by Default Judgment at the Sanggau Religious Court. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 11(1), 67–85.

¹⁴ Abdul Hafid Abdul, Dkk. (2024). Logika Kemaslahatan Dan Kemudahan Cerai Gugat. *Jurnal Hukamaa*, 3(2), 15–31.

kondisi *silent divorce* yang terjadi pada pasangan suami istri, serta bagaimana penyelesaian *silent divorce* dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji kondisi nyata dalam rumah tangga berdasarkan norma-norma hukum islam yang berkaitan dengan hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam perkawinan, *mu'asyarah bil ma'ruf, syiqaq, ishlah*, serta ketentuan mengenai penanganan kondisi *silent divorce*.¹⁵ Disebut empiris karena penelitian ini menggali data dari lapangan melalui wawancara terhadap pasangan-pasangan yang mengalami kondisi *silent divorce*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis *silent divorce* berdasarkan konsep-konsep hukum islam yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat kondisi serta hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga tiga pasangan.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tiga pasangan yang mengalami karakteristik *silent divorce*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam perkawinan, *mu'asyarah bil ma'ruf, syiqaq, ishlah*, serta ketentuan mengenai penanganan kondisi *silent divorce*.¹⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data hasil wawancara dan studi kepustakaan diklasifikasikan sesuai bentuk dan kondisi *silent divorce*, lalu dianalisis berdasarkan prinsip hukum islam seperti hak dan kewajiban dalam perkawinan, *mu'asyarah bil ma'ruf, syiqaq, nusyuz*, serta *ishlah* dan perceraian sebagai bentuk penyelesaian. Analisis ini bertujuan menyajikan alternatif penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*) atau perceraian bila perkawinan tidak dapat dipertahankan.¹⁸

Penelitian pertama oleh Bhavya Nagda dari University College of Law, MLSU, dengan judul "*The Anatomy of a Silent Divorce*" yang diterbitkan dalam *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, Vol.7, No. 5 (2025). Penelitian ini membahas *silent divorce* sebagai kondisi ketika pasangan masih terikat secara hukum, tetapi hubungan emosional mengalami kerenggangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hilangnya komunikasi

¹⁵ Agus Satory, Dkk. Metode Penelitian Hukum. (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), 54.

¹⁶ Muhammad Syarif, Dkk. Metode Penelitian Hukum. Dalam Metode Penelitian Hukum (Get Press Indonesia, 2024). 33.

¹⁷ Nurul Melani Haifa, Dkk. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Bahasa, 2(2), 256–270.

¹⁸ Tamaulina Br. Sembiring, Dkk. (2023). Buku Ajar Penelitian (Teori Dan Praktik). In Buku Ajar Metodologi Penelitian. (CV. Penulis Muda Digital., 2024). 78.

dan kedekatan, munculnya perasaan hidup sendiri dalam rumah tangga. Kajian tersebut berfokus pada aspek psikologis serta dampak emosional, sedangkan penelitian ini meninjaunya dari perspektif hukum islam dengan menganalisis perbuatan suami istri serta status hukum kondisi rumah tangga yang terjadi.¹⁹

Penelitian kedua oleh Farizal Zulkifli dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*”. Penelitian ini membahas pasangan suami istri yang menjalani pisah ranjang dalam waktu lama dengan perspektif hukum islam, dipengaruhi kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Keterkaitannya dengan penelitian penulis terletak pada kondisi rumah tangga yang masih dipertahankan meski hubungan renggang. Namun, penelitian Farizal menekankan pisah ranjang secara umum, sedangkan penelitian ini membahas *silent divorce* sebagai keterputusan komunikasi dan hubungan suami istri telah mengalami kerenggangan yang cukup lama, lalu menganalisis perbuatan mereka berdasarkan hukum Islam serta bentuk penyelesaiannya.²⁰

Penelitian ketiga oleh Siti Syamsiyah dengan judul “*Silent Treatment pada Hubungan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga*”. Penelitian ini mengkaji perilaku *silent treatment* dalam hubungan suami istri yang melemahkan komunikasi dan ikatan emosional. Konflik diam menimbulkan tekanan psikologis, kesepian, dan ketidaknyamanan. Namun, penelitian Syamsiyah menyoroti *silent treatment* sebagai perilaku komunikasi dalam perspektif psikologi keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji *silent divorce* sebagai perkawinan sah namun terputus hubungan jangka panjang dan meninjaunya berdasarkan hukum islam.²¹

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kajian mengenai *silent divorce* umumnya menyoroti aspek psikologis, pisah ranjang, dan komunikasi dalam rumah tangga. Namun, penelitian sebelumnya belum secara khusus menempatkan *silent divorce* sebagai kondisi perkawinan yang telah berlangsung lama, dengan melihat keadaan nyata pasangan lalu menilai status hukumnya dalam perspektif islam, serta mengaitkannya dengan konsep *nusyuz* dan *syiqaq*. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut, tidak hanya dengan menggambarkan fenomena *silent divorce*, tetapi juga menilai konsekuensi hukumnya, pihak yang bertanggung jawab berdasarkan perbuatan, serta mekanisme penyelesaian konflik menurut hukum Islam.

B. Temuan dan Diskusi

1. Gambaran Terjadinya *Silent Divorce* dalam Rumah Tangga

¹⁹ Nagda, Op. Cit. 2025.

²⁰ Farizal Zulkifli. (2022). *Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

²¹ Siti Syamsiyah. (2025). *Silent Treatment Pada Hubungan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga*. Skripsi: UIN Kiai Ageng Muhammad Besari.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga pasangan suami istri yang mengalami *silent divorce*. Demi menjaga etika penelitian identitas narasumber disamarkan menjadi Bu M, Bu A, dan Bu F.

Narasumber pertama, pasangan Bu M telah mengalami kondisi *silent divorce* selama kurang lebih lima tahun. Keduanya masih tinggal dalam satu rumah, tetapi komunikasi hanya dilakukan seperlunya dan kedekatan emosional sudah berkurang. Istri menggambarkan kondisinya dengan mengatakan, "*Saya merasa seperti hidup sendiri meskipun masih punya suami, dan komunikasi sudah tidak seperti suami istri biasanya.*" Sedangkan suami mengungkapkan "*Walaupun masih tinggal serumah, kami jarang berinteraksi dan lebih banyak diam, dan saya sering di luar hingga malam, pulang hanya untuk istirahat.*" Keduanya tetap mempertahankan perkawinan karena mempertimbangkan kepentingan anak-anak.²²

Narasumber kedua, pasangan Bu A yang mengalami kondisi *silent divorce* selama kurang lebih sepuluh tahun. Pernikahan yang berawal dari perjodohan orangtua yang membuat hubungan emosional keduanya tidak berkembang dengan baik. Komunikasi semakin terbatas dan keduanya telah menjalani pisah kamar, ditambah lagi istri bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Suami menyatakan: "*Hubungan itu udah gak berjalan lagi, lagian kami menikah itu karena perjodohan oleh orangtua bukan karena cinta.*" Sementara itu istri mengakui: "*Lagipula saya juga tidur sama anak saya dia (suami) tidur dikamar lain jadi ya kami sudah pisah ranjang.*". Kondisi tersebut menunjukkan kerenggangan hubungan yang telah berlangsung dalam waktu lama.²³

Narasumber ketiga, pasangan Bu F yang mengalami kondisi *silent divorce* selama kurang lebih dua belas tahun. Komunikasi dan perhatian antara suami istri hampir tidak terjalin, meskipun istri masih sesekali membantu menyiapkan kebutuhan suami. Kasus ini menjadi semakin rumit karena dipicu oleh riwayat kriminalitas suami yang pernah masuk penjara, sehingga memperparah keretakan hubungan. Suami mengatakan hubungan sudah lama renggang sedangkan istri menegaskan bahwa "*Perhatian dan kedekatan itu sudah hampir tidak ada bahkan saya juga sering marah dan kurang suka ngobrol dengan suami saya.*" Lagipula istri memilih bertahan karena mempertimbangkan anak yang masih membutuhkan kehadiran ayahnya.²⁴

Berdasarkan ketiga kasus, *silent divorce* ditandai dengan kerenggangan panjang dalam hubungan suami istri. Meskipun sebagian pasangan masih tinggal satu rumah dan mempertahankan status perkawinan, komunikasi, kedekatan emosional, dan kebersamaan sudah jauh berkurang. Kondisi ini muncul dalam perkawinan yang berlangsung lama dengan masing-masing pasangan memiliki alasan tersendiri untuk tetap bertahan.

²² Wawancara dengan Bu M dan Suami. Medan, 12 April 2026.

²³ Wawancara dengan Bu A dan Suami. Medan, 12 April 2026

²⁴ Wawancara dengan Bu F dan Suami. Medan, 14 April 2026.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan terjadinya *silent divorce*. *Pertama*, lemahnya komunikasi antar pasangan menjadi salah satu kondisi yang paling terlihat, ditandai dengan komunikasi yang semakin terbatas dan hanya dilakukan untuk keperluan tertentu.²⁵ *Kedua*, ketiadaan kedekatan emosional dalam perkawinan turut memperkuat kerenggangan hubungan, terutama ketika pasangan tidak lagi memiliki keterikatan emosional yang kuat. *Ketiga*, berkurangnya intensitas kebersamaan juga menyebabkan kesempatan pasangan untuk berinteraksi dan membangun kedekatan semakin terbatas.²⁶ *Keempat*, keberadaan anak menjadi salah satu alasan utama pasangan mempertahankan perkawinan meskipun hubungan secara emosional telah mengalami keretakan. Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan stigma terhadap perceraian, sehingga pasangan memilih tetap mempertahankan perkawinan meskipun hubungan suami istri telah berlangsung dalam keadaan yang renggang.²⁷

Dari ketiga kasus tersebut, *silent divorce* tidak hanya membawa konsekuensi pada hubungan suami istri, tetapi juga pada anggota keluarga. Pada istri, kondisi ini menimbulkan perasaan kesepian, merasa hidup sendiri dalam perkawinan serta tekanan emosional. Sementara pada anak, ditemukan dampak berupa perubahan perilaku, sikap melawan, ketidaknyamanan di rumah, trauma terhadap perkawinan, dan renggangnya hubungan dengan orang tua. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa konflik antara orang tua bisa berdampak pada masalah emosional dan perilaku anak sekaligus memengaruhi hubungan mereka dengan orang tua.²⁸ Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan anak perlu jadi pertimbangan penting dalam menghadapi konflik rumah tangga, sebab penyelesaian masalah keluarga sebaiknya tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penyelesaian keretakan hubungan suami istri tetap harus mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak.²⁹

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Silent Divorce*

Silent divorce dipakai sebagai istilah sosial untuk menggambarkan keadaan ketika pasangan suami istri masih terikat perkawinan, tapi komunikasi, kedekatan emosional, dan kebersamaan sudah lama renggang.

²⁵ A. S. P Ilyasha, Dkk. (2025). Cinta Membeku: Pasangan Serumah Terpisah Batin Menurut Hukum Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 534–541.

²⁶ Intisar Al-Shubaily. (2023). Social Aspects of Silent Divorce in Saudi Society: An Empirical Field Study on A Sample of Families in Riyadh. *Journal of Arabic Sciences and Humanities*, 2(1), 419–483.

²⁷ Abdullah bin Nasir al-Sadhan. (2013). Dalil al-Irshad al-Usari, Mushkilat al-Talaq al-‘Atifi wa Kayfa Yata‘amal Ma‘aha al-Murshid al-Usari (Panduan Bimbingan Keluarga: Masalah Perceraian Emosional dan Cara Konselor Keluarga Menanganinya).

²⁸ Meirong Yang, Dkk. (2022). Destructive interparental conflict affects Chinese children’s emotional and behavioral problems: Indirect pathways via parent–child attachment and emotional insecurity. *Frontiers in Psychology*, 13(November), 1–11.

²⁹ Nurmalia Tara, Dkk. (2026). NON-LITIGATION MEDIATION IN THE RESOLUTION OF CHILD CUSTODY DISPUTES AFTER DIVORCE: AN ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 13–37.

Istilah ini bukan bagian dari fikih yang secara langsung menentukan status hukum perkawinan.³⁰ Karena itu, penilaiannya tidak bisa hanya dari istilah melainkan harus dilihat dari sikap dan tindakan suami istri, bagaimana hak dan kewajiban dijalankan, serta akibat yang muncul dari kondisi tersebut. Sikap diam dalam rumah tangga juga perlu dilihat dari tujuan, durasi berlangsung, dan pengaruhnya terhadap hubungan. Jika hanya sementara untuk menahan emosi dan diarahkan pada *ishlah*, maka berbeda dengan sikap diam yang sengaja diulang dan dibiarkan lama hingga berubah menjadi bentuk pengabaian emosional.³¹

Dalam hukum islam, hubungan suami istri dibangun atas prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan patut serta berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sekaligus komunikasi yang baik antara suami dan istri.³² Allah Swt berfirman dalam QS. An-nisa' (4):19

وَعَا شِرُّوهُنَّ بِا لْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut".

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan punya hak atas perlakuan yang *ma'ruf* seimbang dengan tanggung jawabnya sehingga suami dan istri sama-sama menanggung hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, *mu'asyarah bil-ma'ruf* dipahami sebagai hubungan baik antara pasangan yang tampak dalam ucapan santun, sikap adil, perilaku yang patut, dan pemenuhan kebutuhan satu sama lain.³³

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan, Pasal 77 yang menegaskan bahwa "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat" dan "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". KHI menegaskan suami dan istri sama-sama bertanggung jawab sesuai kedudukan masing-masing. Karena itu, keberlangsungan perkawinan tidak cukup ditandai status formal, melainkan oleh terlaksananya hak dan kewajiban suami istri.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, perkawinan tidak cukup hanya sah secara akad, tapi juga harus dijalankan lewat hak dan kewajiban masing-masing. *Nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri, melainkan juga bisa terjadi pada suami. Sebagaimana yang di jelaskan Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm*,

³⁰ Nagda, Op. Cit. 2025.

³¹ Fera Nofia Amanda Fitri, Dkk. (2026). Silent treatment dalam pernikahan dan relevansinya dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. QANUN: Journal of Islamic Law and Studies, 5(2), 884–894.

³² Syaiful Muda'i, & Abdur Rohman Wahid. (2023). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN. Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, 3(1), 141–157.

³³ Hilmi, Op.Cit. 2021

sehingga kondisi *silent divorce* perlu dilihat dari siapa yang mengabaikan kewajiban dan hak pasangannya.³⁴

Ketentuan tentang suami yang menjauh dari istrinya menunjukkan bahwa islam tidak membiarkan kerenggangan rumah tangga berlarut, melainkan mendorong pasangan mencari jalan damai untuk memperbaiki hubungan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' 4:128.³⁵

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan dalil-dalil diatas, status hukum *silent divorce* tidak bisa langsung ditetapkan tanpa melihat situasi. Jika diam hanya sebentar untuk meredakan pertengkaran dan tidak mengabaikan hak pasangan, maka hal itu belum dianggap melanggar kewajiban perkawinan. Namun bila sikap menjauh dilakukan sengaja, berlangsung lama, tanpa upaya memperbaiki keadaan hingga hak dan kewajiban terabaikan serta menimbulkan mudharat, maka hal itu menunjukkan adanya pengabaian kewajiban dalam perkawinan. Penilaian tidak terletak pada istilah *silent divorce*, melainkan pada pengabaian kewajiban dan dampak buruknya. Sedangkan kondisi yang lebih ringan, belum sampai mengabaikan hak atau menimbulkan mudarat nyata, dapat dipandang sebagai kerenggangan hubungan yang tetap perlu diperhatikan dan diupayakan perbaikannya.³⁶

Dalam hukum islam, kondisi *silent divorce* bisa dilihat dari sikap masing-masing pasangan. Konsep yang dekat adalah *nusyuz*, yang tidak hanya bisa terjadi pada istri tapi juga suami. Jika suami sengaja menjauh, tidak mempergauli dengan baik atau mengabaikan hak istri, itu bisa disebut *nusyuz* suami. Sebaliknya, jika istri yang mengabaikan kewajiban, maka dinilai sebagai *nusyuz* istri.³⁷ Namun, tidak semua kondisi *silent divorce* bisa langsung disebut *nusyuz*. Jika keretakan sudah timbal balik, komunikasi terputus, dan rumah tangga tidak lagi berjalan normal, maka lebih tepat dipahami sebagai *syiqaq*. Dalam hukum islam, *syiqaq* menggambarkan konflik serius antara suami dan istri yang bisa mengancam

³⁴ Imam Asy-Syafi'i. Al Umm (Misbah (ed.); Jilid 10). (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014), 107.

³⁵ Faradila Rahma. (2026). *Silent Treatment as a Form of Marital Conflict from the Perspective of Islamic Family Law (A Study in Karang Endah Village , Terbanggi Besar District , Central Lampung Regency)*. (Thesis: UIN Raden Intan Lampung), 68.

³⁶ Fitri, Op.Cit, 2026.

³⁷ Oming Ratna Wijaya & Chadziqatun Nafi'ah. (2024). *Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri*. Masadir: Jurnal Hukum Islam, 4(1), 867–868.

keberlangsungan rumah tangga. Perselisihan yang terus-menerus dan saling mengabaikan hak serta kewajiban menjadi tanda adanya *syiqaq*.³⁸

Syiqaq adalah perselisihan yang muncul antara suami dan istri dapat berawal dari pembangkangan istri maupun perlakuan suami yang sewenang-wenang (*nusyuz*), lalu berkembang menjadi pertengkaran di antara keduanya.³⁹ Mengenai *syiqaq* serta cara penyelesaiannya sudah diatur dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa'/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُّؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. An-Nisa' 4:35)

Ayat ini menjelaskan cara menyelesaikan *syiqaq* antara suami istri, yaitu dengan menunjuk seorang *hakam* dari pihak suami dan pihak istri, kedua orang ini disebut *hakamain* dan mereka diharapkan bisa mencari jalan damai dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak. Konsep ini menekankan bahwa saat muncul konflik rumah tangga, upaya damai tetap harus diutamakan terlebih dahulu, sebelum perkawinan diputuskan.⁴⁰

Konsep *syiqaq* relevan digunakan karena ketiga pasangan tidak hanya menunjukkan sikap salah satu pihak, tapi juga keretakan hubungan yang berlangsung lama. Maka, *nusyuz* dipakai untuk melihat apakah ada pihak yang mengabaikan kewajiban, sedangkan *syiqaq* digunakan untuk menilai konflik timbal balik. Dengan begitu, analisis tidak langsung menyalahkan suami atau istri melainkan melihat perbuatan masing-masing.

Pada kasus Bu M, Bu A, dan Bu F menunjukkan bentuk *silent divorce* dengan keretakan hubungan yang berlangsung lama, meski dengan durasi dan latar belakang berbeda. Kasus Bu M belum bisa langsung disebut *nusyuz* karena masih perlu dilihat kewajiban apa yang benar-benar diabaikan, kondisi ini lebih menunjukkan retaknya hubungan yang lama hingga berpotensi menjadi *syiqaq*. kasus Bu A belum bisa langsung disebut *nusyuz* suami, hal itu baru dapat dinilai jika sikap menjauh terbukti sengaja hingga hak istri terabaikan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk

³⁸ Bangun, Op.Cit, 2026.

³⁹ Iffah Muzammil. (2019). *FIQH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan dalam Islam*. (Tanggerang: Tira Smart, 2019), 59.

⁴⁰ Abdul Hafidz Miftahuddin & Amilaton Nafiah. (2023). *Nusyuz Dan Syiqaq Serta Fungsi Hakamain Dalam Kasus Syiqaq*. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2(2), 1–9.

nusyuz. Sementara kasus Bu F lebih tepat dibaca sebagai *syiqaq*, karena perselisihan yang berlangsung lama telah berkembang menjadi konflik serius yang menghambat jalannya kehidupan keluarga. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa *silent divorce* dapat memiliki karakteristik *syiqaq*, yakni konflik rumah tangga yang berulang, berlangsung lama, dan mengancam keutuhan keluarga, meski tidak selalu otomatis berujung pada perceraian. Namun, jika pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan ada pihak yang sengaja mengabaikan hak pasangannya, maka tindakannya dapat dinilai sebagai *nusyuz*. Apabila sikap itu terus dilakukan hingga hak pasangan terabaikan, maka dengan melihat unsur *nusyuz* perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai *nusyuz*, baik suami maupun istri.⁴¹

3. Penyelesaian *Silent Divorce* dalam Perspektif Hukum Islam

Kondisi *silent divorce* yang menyebabkan hubungan suami istri renggang sebaiknya tidak dibiarkan berlarut tanpa ada penyelesaian. Dalam hukum islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang seharusnya bertahan selamanya, namun jika keberlanjutan justru menimbulkan mudharat maka perceraian dibolehkan sebagai jalan terakhir. Karena itu, setiap perselisihan rumah tangga perlu diupayakan penyelesaian agar keluarga tetap terjaga, salah satunya melalui mediasi yang dikenal dengan istilah *al-ishlah*. *Ishlah* berarti mendamaikan dan memperbaiki hubungan, *Ishlah* antara suami isteri dilakukan dengan menghadirkan *al-hakam* sebagai juru runding dari pihak keluarga sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 35. Prinsip ini menunjukkan bahwa konflik tidak langsung diarahkan pada perceraian, melainkan terlebih dahulu ditempuh usaha perdamaian.⁴²

Dalam konteks *silent divorce*, *ishlah* dapat dilakukan dengan membuka kembali komunikasi antara suami dan istri, mencari akar masalah keretakan, serta menegaskan kembali hak dan kewajiban masing-masing. Apabila keretakan rumah tangga sudah berkembang menjadi *syiqaq*, maka keberadaan *hakam* jadi penting sebagai pihak yang membantu mencari jalan damai antara suami dan istri. Tujuan utamanya bukan sekadar menjaga status perkawinan, tapi mengembalikan hubungan agar bisa berjalan baik lagi dan mencegah munculnya masalah yang lebih besar.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga pasangan tetap bertahan dalam perkawinan meski mengalami *silent divorce* selama 5–12 tahun, terutama demi anak. Hal ini menunjukkan sebelum perceraian ditempuh, masih ada ruang untuk penyelesaian lewat komunikasi, nasihat keluarga, atau *ishlah*. Namun, jika semua upaya gagal, hubungan tetap saling mengabaikan, hak dan kewajiban tidak terpenuhi, serta tidak ada harapan hidup rukun, maka perceraian bisa jadi jalan terakhir

⁴¹ Iffah Muzammil. (2019). *FIQH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan dalam Islam*. (Tanggerang: Tira Smart, 2019), 57.

⁴² Zulkifli Yus. (2022). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pad Mahkamah Syar'iyah di Aceh. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 1–28.

⁴³ Putri, Op.Cit, 2026.

Dalam hukum islam, Apabila jalan damai tidak berhasil dan hubungan suami istri sudah tidak mungkin dipertahankan perceraian bisa ditempuh sebagai solusi terakhir. Namun, perceraian tidak dapat dilakukan sepihak melainkan harus melalui Pengadilan Agama. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Ketentuan ini menegaskan bahwa perdamaian selalu diutamakan terlebih dahulu, sedangkan perceraian baru ditempuh bila rumah tangga benar-benar tidak bisa dipertahankan.

Dalam kasus *silent divorce*, hubungan yang berjalan tanpa komunikasi, terpisah secara *emosional*, atau tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri perlu dilihat dari kondisi nyata rumah tangga masing-masing. Jika masih ada peluang diperbaiki lewat komunikasi, nasihat keluarga, atau mediasi, maka *ishlah* lebih tepat ditempuh. Sebaliknya, bila keterputusan sudah lama berlangsung, menimbulkan mudharat, hak dan kewajiban tidak lagi dijalankan, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali, perceraian bisa dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI yang menjadikan perselisihan terus-menerus tanpa adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *silent divorce* terjadi ketika suami istri masih terikat secara hukum, tetapi komunikasi melemah, kedekatan emosional berkurang, dan interaksi sebagai pasangan tidak berjalan normal. Kondisi ini umumnya muncul dalam perkawinan yang sudah lama berlangsung dan berdampak pada hubungan suami istri maupun keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, *silent divorce* tidak memiliki status hukum khusus karena hanya istilah sosial, penilaiannya bergantung pada tindakan dan keadaan masing-masing pasangan. Jika kerenggangan tidak sampai mengabaikan hak dan kewajiban, maka tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Namun, bila disengaja dan berlangsung lama hingga menimbulkan pengabaian hak serta kemudharatan, maka bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sedangkan kondisi yang belum sampai pada pengabaian hak dan kemudharatan dapat dipandang sebagai kondisi yang kurang dianjurkan (*makruh*) dalam kehidupan rumah tangga. Dari kasus yang diteliti, keretakan jangka panjang menunjukkan ciri yang mengarah pada *syiqaq*, sementara unsur *nusyuz* dilihat dari perbuatan masing-masing pihak. Penyelesaiannya dalam hukum Islam lebih dulu diarahkan pada *ishlah* melalui komunikasi, nasihat, dan perdamaian. Jika tidak berhasil dan hubungan tidak lagi bisa dipertahankan, maka perceraian dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Daftar Pustaka

Al-Sadhan, A. bin N. (2013). *Dalil al-Irshad al-Usari, Mushkilat al-Talaq al-'Atifi*

wa Kayfa Yata'amal Ma'aha al-Murshid al-Usari (Panduan Bimbingan Keluarga: Masalah Perceraian Emosional dan Cara Konselor Keluarga Menanganinya).

- Al-Shubaily, I. N. (2023). Social Aspects of Silent Divorce in Saudi Society: An Empirical Field Study on A Sample of Families in Riyadh. *Journal of Arabic Sciences and Humanities*, 2(1), 419–483. <https://doi.org/10.71422/1658-4058.1107>
- Azizah, A. I. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 917–925.
- Br.Bangun, D. N. E. P., Sukiati, & Iqbal. (2026). Implikasi Syiqaq terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Tanjung Langkat. *Jurnal Binamulia Hukum*, 15(1), 515–527. <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1446>
- Erma, E. S. A. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35. *Pappasang*, 5(2), 262–274. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>
- Faradila, R., Rohmat, & Hadaiyatullah, S. S. (2026). Silent Treatment as a Form of Marital Conflict from the Perspective of Islamic Family Law (A Study in Karang Endah Village , Terbanggi Besar District , Central Lampung Regency). *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 12(1), 1–13.
- Farizal Zulkifli. (2022). *Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun.*
- Fitri, F. N. A., Hidayat, E., & Muhammad, H. (2026). Silent treatment dalam pernikahan dan relevansinya dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. *QANUN: Journal of Islamic Law and Studies*, 5(2), 884–894.
- Hafid, A., Musyahid, A., & Sultan, L. (2024). LOGIKA KEMASLAHATAN DAN KEMUDARATAN CERAII GUGAT. *Jurnal Hukamaa*, 3(2), 15–31.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. : : *Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Hikmatullah. (2021). Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam. In *Edu Pustaka*. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Hilmi, I. L. (2023). *MU'ASYARAH BIL MA'RUF AS APRINCIPLE OF MARRIAGE*. 5, 77–91.
- Ilyasha, A. S. P., Ichrom, R. H., & Ramadhan, A. M. (2025). Cinta Membeku : Pasangan Serumah Terpisah Batin Menurut Hukum Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 534–541.
- Imam Asy-Syafi'i. (2014). *Al Umm* (Misbah (ed.); Jilid 10). Pustaka Azzam.
- Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

(1991).

Learner's Dictionares, O. (n.d.-a). *Divorce*. Oxford Learner's Dictionares. Retrieved August 12, 2026, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/divorce_1?q=divorce+

Learner's Dictionares, O. (n.d.-b). *Silent*. Oxford Learner's Dictionares. Retrieved August 12, 2026, from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/silent?q=silent>

Legina, & Lubis, F. (2023). PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN SIRRI DIKALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus Universitas di Kabupaten Deli Serdang). *Journal of Social Community*, 8(1), 42–59

Miftahuddin, A. H., & Nafiah, A. (2023). Nusyuz Dan Syiqaq Serta Fungsi Hakamain Dalam Kasus Syiqaq. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 2(2), 1–9.

Muda'i, S., & Wahid, A. R. (2023). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 3(1), 141–157.

Muzammil, H. I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nagda, B. (2025). The Anatomy Of A Silent Divorce. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(5), 1–6. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i05.55980>

Noor, S. M. A., Dzukroni, A. A., Nasrullah, & Rosyada, M. F. (2024). RETHINKING MU'ÂSYARAH BIL MA'RUF: A Maqâshid Syari'ah Cum-Mubâdalah Approach. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–34.

Pratama, R. A., Hiadayah, N., Septiani, A., Anffarini, R., Aliya, S. S., & Andini, S. (2025). Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Indonesia. *Of Sharia and Legal Science*, 3(3), 317–330.

Putri, N. N., & Oktavoiani, W. (2026). The Optimization of Ishlah in Divorce Cases Decided by Default Judgment at the Sanggau Religious Court. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 11(1), 67–85.

Sandford, J. L., & Sandford, P. (2009). *Restoring the Christian family: A Biblical Guide to Love, Marriage, and Parenting in a Changing World*, Tt: Charisma House, 2011.

Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

- Sella, M., Patuti, A., & Mirnawati. (2026). Hak Perempuan dalam Kasus *Īlā'* Perspektif Fikih Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(2), 323–343. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2538>
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). Buku Ajar Penelitian (Teori Dan Praktik). In *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Issue 1).
- Syamsiyah, S. (2025). *SILENT TREATMENT PADA HUBUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA*.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum. Dalam Metode Penelitian Hukum* (Issue June).
- Tara, N., Harahap, M. Y., & Mukhsin, A. (2026). NON-LITIGATION MEDIATION IN THE RESOLUTION OF CHILD CUSTODY DISPUTES AFTER DIVORCE: AN ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 13–37.
- Wijaya, O. R., & Nafi'ah, C. (2024). Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 867–868.
- Yang, M., Qi, H., Meng, Z., Duan, X., & Zhang, L. (2022). Destructive interparental conflict affects Chinese children's emotional and behavioral problems: Indirect pathways via parent–child attachment and emotional insecurity. *Frontiers in Psychology*, 13(November), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1024325>
- Yus, Z. (2022). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syariah di Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 1–28.